



**P U T U S A N**  
**Nomor : 26/PDT/2014/PT.MND**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LIS SAKUL**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I**;
2. **LIKE KALALO**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut **PEMBANDING II** ;

**M E L A W A N :**

1. **MAYA SONDAKH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, semula sebagai : **PENGGUGAT I** , sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;
2. **YEHESKIEL SONDAKH**, Pekerjaan Pegawai Perkebunan, Alamat Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modoinding, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan, semula sebagai **PENGUGUT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan Penggugat I, dan Penggugat II sekarang Terbanding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, pada tanggal 24 Juni 2013 dibawah register No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa nenek para Penggugat yaitu Almarhumah ANNA RANTUNG semasa hidupnya menikah dengan Almarhum HER KOMALING dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Almarhumah MOUTJE KOMALING, dan selanjutnya Almarhumah MOUTJE KOMALING semasa hidupnya menikah dengan JEMMY SONDAKH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat I dan Penggugat II ;
2. Bahwa Almarhumah ANNA RANTUNG semasa hidupnya pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat I, dan dari hasil kerjasama dimaksud Almarhumah ANNA RANTUNG dan Tergugat I membeli sebidang tanah pekarangan bersama bangunan di atasnya, yang kemudian dibuatkan sertifikat tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL", yang mana luas tanah tersebut adalah kurang lebih 444 M2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan terletak di Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan lorong;
- Timur : dengan kebun Keluarga Rantung - Kuhu;
- Selatan : dengan Keluarga Aston Okem Poluan;
- Barat : dengan jalan raya;

yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Sengketa;

3. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas adalah didapat dari hasil kerjasama antara Almarhumah ANNA RANTUNG dengan Tergugat I, maka objek sengketa tersebut harus dibagi sama rata antara ahli waris Almarhumah ANNA RANTUNG dengan Tergugat I, dengan kata lain ahli waris Almarhumah ANNA RANTUNG yaitu Penggugat I dan II mendapat seperdua bagian dari objek sengketa dan Tergugat I juga mendapat seperdua bagian dari objek sengketa;
4. Bahwa sampai dengan kira-kira awal bulan April tahun 2013 Penggugat masih boleh memakai sebagian kecil dari tanah objek sengketa tersebut di atas untuk menaruh bahan jualan Penggugat I, namun sesudah waktu tersebut Penggugat I dikeluarkan oleh para Tergugat dengan cara melarang para Penggugat untuk masuk ke objek sengketa, dan para Tergugat membongkar atap pada bagian dimana

Hal 3 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I menaruh bahan jualan milik Penggugat I, dan kemudian para Tergugat mengadakan penambahan pembuatan bangunan di atas tanah objek sengketa juga termasuk pada bagian dimana Penggugat I menaruh bahan jualan milik Penggugat I, oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat lagi masuk ke tanah objek sengketa untuk menguasai dan menikmati seperdua dari tanah objek sengketa yang menurut hukum waris sudah menjadi hak milik dari para Penggugat;

5. Bahwa selain menguasai objek sengketa, para Tergugat juga memegang dan menguasai sertifikat atas tanah objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL";
6. Bahwa permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat ini sudah coba diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah Desa Pinasungkulan dan pemerintah Kecamatan Modoinding, tetapi antara para Penggugat dan para Tergugat tidak memperoleh titik temu, sehingga para Penggugat harus menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perkara ini;
7. Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa beserta dengan sertifikat tanah dimaksud padahal seperdua bagian tanah objek sengketa adalah hak milik para Penggugat berdasarkan hukum waris, maka tindakan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan para Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II dimana Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan menikmati seperdua bagian dari tanah objek sengketa yang menjadi hak milik dari para Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka adalah beralasan hukum apabila para Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata dengan cara menarik garis lurus dari titik pertengahan garis batas tanah bagian barat yang berbatasan dengan jalan raya sampai ke titik pertengahan garis batas tanah bagian timur yang berbatasan dengan kebun Keluarga Rantung Kuhu, kemudian dilakukan pengundian guna menentukan mana bagian para Penggugat dan mana bagian Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka beralasan hukum pula apabila para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar para Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya dihukum untuk mengosongkan seperdua bagian dari tanah objek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat setelah diadakan pembagian sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 di atas, serta para Penggugat mohon agar para Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya dihukum untuk menyerahkan sertifikat atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL" kepada para

Hal 5 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk diadakan pemisahan sertifikat di kantor atau instansi yang berwenang untuk itu;

10. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi mubasir, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;

11. Bahwa gugatan para Penggugat disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka para Penggugat mohon kiranya Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat para Penggugat mohon kiranya Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Menetapkan dan memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah objek sengketa sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah ANNA RANTUNG;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa serta menguasai sertifikat atas tanah objek sengketa dimaksud dengan tidak memperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II untuk menguasai seperdua bagian dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah pekarangan bersama bangunan di atasnya, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL", dengan luas tanah kurang lebih 444 M2 (empat ratus empat puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : dengan jalan lorong;
  - Timur : dengan kebun Keluarga Rantung - Kuhu;
  - Selatan : dengan Keluarga Aston Okem Poluan;
  - Barat : dengan jalan raya;

harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata dengan cara menarik garis lurus dari titik pertengahan garis batas tanah bagian barat yang berbatasan dengan jalan raya sampai ke titik pertengahan garis batas tanah bagian timur yang berbatasan dengan kebun Kel. Rantung Kuhu, kemudian dilakukan pengundian guna menentukan mana bagian para Penggugat dan mana bagian Tergugat I;

Hal 7 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk mengosongkan seperdua bagian dari tanah objek sengketa yang menjadi bagian para Penggugat setelah diadakan pembagian sebagaimana dimaksud pada petitum angka 4 di atas;
6. Menghukum para Tergugat atau pihak manapun yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan sertifikat atas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL" kepada para Penggugat untuk diadakan pemisahan sertifikat di kantor atau instansi yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Membaca jawaban Tergugat sekarang Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena:
  - Almarhumah Anna Rantung yang menikah dengan Her Komaling semasa hidupnya dikaruniai satu orang anak yaitu Moutje Komaling yang kemudian menikah dengan Jemmy Sondakh yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Anna Rantung dan Moutje Komaling sudah meninggal dunia akan tetapi Moutje Komaling mempunyai suami yaitu Jemmy Sondakh yang turut ditarik dalam perkara ini;

- Bahwa seharusnya Jemmy Sondakh ditarik dan menjadi pihak atau setidaknya Jemmy Sondakh adalah ahli waris dari Moutje Komaling;

### 2. Bahwa gugatan Penggugat juga cacat formil karena:

- Bahwa bidang tanah hasil pendapatan bersama dari Almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul/Tergugat I tidak hanya Sertifikat Hak Milik No.67/Desa Pinasungkulan seluas 444 m2 melainkan juga sebidang tanah hak milik seluas 73 x 48 m2 terletak di desa Pinasungkulan yang batas-batas utara dengan Wem Karisoh, Barat dengan Dani Maukar, Timur dengan Mangapeng Timbongol yang dijual oleh Maya Sondakh/Penggugat I kepada Yobel Maindoka pada tahun 2004;
- Bahwa karena Yobel Maindoka sudah meninggal dunia maka isteri dan atau anak-anaknya ditarik dan menjadi pihak dalam perkara ini;

### DALAM KONPENSI;

- Bahwa hal-hal yang disebut dalam eksepsi tersebut diatas dipandang juga disebut dalam jawaban konvensi ini;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal 9 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam harta kerjasama antara almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul tidak hanya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.67/Desa Pinasungkulan seluas 444 m<sup>2</sup> akan tetapi juga sebidang tanah hak milik seluas 73 x 48 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pinasungkulan yang dijual oleh Maya Sondakh/ Penggugat I kepada saudara Yobel Maindoka pada tahun 2004;
- Bahwa karena tanah yang dijual oleh Penggugat I kepada Yobel Maindoka maka dianggap Penggugat I dan Penggugat II telah menerima hak atas penjualan tersebut sedangkan tanah Sertifikat Hak Milik No.67/Desa Pinasungkulan seluas 444 m<sup>2</sup> adalah bahagian dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I merasa tidak pernah mengangkat Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris sebab harta warisan seperti diuraikan diatas adalah hasil kerjasama antara almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul/Tergugat I;

### DALAM REKONPENSI ;

- Bahwa Tergugat I menjadi Penggugat melawan Maya Sondakh dan Yeheskiel Sondakh dalam perkara perdata ini;
- Bahwa hal-hal yang disebut dalam Eksepsi dan Konpensasi disebut juga dalam Rekonpensasi;
- Bahwa dalam kerjasama antara Almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul tidak hanya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.67/Desa Pinasungkulan seluas 444 m<sup>2</sup> akan tetapi juga sebidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak milik seluas 73 x 48 m<sup>2</sup> terletak di desa Pinasungkulan yang dijual oleh Maya Sondakh/Penggugat I kepada Yobel Maindoka pada tahun 2004;

- Bahwa Tergugat I dapat membuktikan bahwa tanah seluas 73 x 48 m<sup>2</sup> terletak di desa Pinasungkulan adalah hasil kerjasama antara Tergugat I dan Almarhumah Anna Rantung;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk keseluruhan;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

### DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

### DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat diterima untuk keseluruhan;
- Menyatakan tanah sertifikat Hak Milik No.67 Desa Pinasungkulan atas nama Almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul/Penggugat I bersama tanah seluas 73 x 48 m<sup>2</sup> terletak di desa Pinasungkulan adalah hasil kerjasama antara Almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul/Penggugat I;

Hal 11 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Membaca turunan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor :

31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Anna Rantung;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa tindakan para Tergugat yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa serta menguasai sertifikat atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah pekarangan bersama bangunan di atasnya, sesuai sertifikat hak Milik No.67 atas nama Anna Rantung, Lis Sakul dengan luas tanah 444 M2 dan terletak di Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas :
  - Utara : dengan jalan lorong;
  - Timur : dengan kebun keluarga Rantung -Kuhu;
  - Selatan : dengan keluarga Aston Okem Poluan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dengan Jalan Raya ;

Harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata dengan cara menarik garis lurus dari titik pertengahan garis batas tanah bagian barat yang berbatasan dengan jalan raya sampai ke titik pertengahan garis batas tanah bagian timur yang berbatasan dengan kebun Keluarga Rantung -Kuhu kemudian dilakukan pengundian guna menentukan bagian para Penggugat dan bagian Tergugat I;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk mengosongkan seperdua bagian dari tanah objek sengketa yang menjadi bagian Ahli Waris dari Anna Rantung yaitu para Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat maupun para Penggugat untuk bersama-sama mengadakan pemisahan Sertifikat Hak Milik atas Nama Anna Rantung dan Lis Sakul di Kantor atau Instansi yang berwenang;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I dan Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan nihil;

### DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Hal 13 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.411.000 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Amurang tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 31 /Pdt.G /2013 / PN.Amg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 14 Maret 2014 ;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg tanggal 10 Februari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 04 Maret 2014;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg tanggal 14 Maret 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage)  
Nomor : 31/Pdt.G/2013/PN.Amg yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Amurang, dimana telah memberi kesempatan kepada pihak  
Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Terbanding semula  
Penggugat I dan Penggugat II agar dalam waktu 14 ( empat belas ) hari setelah  
pemberitahuan ini mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Amurang  
sebelum perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula  
Tergugat I, dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut  
tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang,  
oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II dalam  
perkara aquo telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai status HER KOMALING yang dinyatakan menikah dengan Anna Rantung dan telah meninggal dunia (atau almarhum) ternyata masih hidup sesuai keterangan saksi Penggugat dan Tergugat sendiri, yaitu saksi III Penggugat bernama JONI MONDE, saksi IV Penggugat bernama DENNY ATENG dan saksi VI Penggugat bernama BERN MAWEY dan saksi Tergugat IV bernama JANTJE RARANTA, saksi V bernama PAULUS KUMAKAUW, saksi VI bernama Treis Weol dan saksi VII bernama FIANE MAINDOKA.

Hal 15 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena HER KOMALING masih hidup maka gugatan Para Penggugat cacat formil sebab HER KOMALING tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini padahal menurut hukum adat yang menguasai harta dari ANNA RANTUNG adalah HER KOMALING.
- Bahwa ternyata dipersidangan Para Penggugat tidak pernah merubah gugatannya dengan menyatakan HER KOMALING telah meninggal dunia, berarti keterangan saksi-saksi Penggugat bertentangan dengan keterangan Penggugat sendiri.
- Bahwa pertimbangan Hakim Pertama mengenai HER KOMALING apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ternyata bertentangan dengan keterangan para saksi Penggugat sendiri dan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan HER KOMALING telah meninggal dunia, ternyata terungkap dipersidangan bahwa keberadaan HER KOMALING hanya menyangkut perkawinannya dengan ANNA RANTUNG namun HER KOMALING telah pergi meninggalkan ANNA RANTUNG dan hidup bersama (kawin lagi) dengan perempuan lain hanyalah merupakan kesimpulan Hakim Pertama saja yang hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi yaitu saksi III Tergugat bernama MEYTI FRIDATUMIPA padahal keterangan satu orang saksi adalah Unus Testis Nullus Testis.
- Bahwa mengenai meninggalnya HER KOMALING menurut hakim pertama harus dibuktikan para pihak adalah menyesatkan sebab ternyata menurut keterangan saksi dibawah sumpah HER KOMALING masih hidup.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Hakim pertama tidak mempertimbangkan adanya perubahan dalil gugatan oleh para Penggugat, sebab dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah hasil kerjasama antara ANNA RANTUNG dan LIS SAKUL tetapi dalam repliknya para Penggugat menyatakan objek sengketa adalah harta bawaan dari ANNA RANTUNG.
- Bahwa harta kerjasama adalah tidak sama dengan harta bawaan dan perubahan surat gugatan sudah tidak dapat dirubah lagi setelah Tergugat menjawab gugatan Penggugat tersebut.
- Bahwa walaupun gugatan Para Penggugat telah menggugat para Tergugat karena telah menguasai objek sengketa dan tidak diharuskan untuk semua ahli waris digugat karena merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya namun adalah cacad formil bila JEMY SONDAKH tidak turut ditarik dalam perkara ini sebab selain para Penggugat JEMMY SONDAKH juga adalah ahli waris dari MOUCE KOMALING.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat sendiri yaitu saksi II Penggugat bernama RUDI LINEYAN, saksi IV Penggugat bernama DENNY ATENG dan saksi V Penggugat bernama HELMY KAMBEY dan serta keterangan saksi Tergugat yaitu saksi IV Tergugat bernama JANTJE RARANTA, saksi V Tergugat bernama BENNY PAULU KUMAKAUW, saksi VI Tergugat bernama TREIS WEOL dan saksi VII Tergugat bernama FIANE MAINDOKA ternyata yang menjual tanah kebun dalam gugatan Rekonpensi

Hal 17 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pinasungkalan ialah MAYA SONDAKH kepada YOBEL MAINDOKA dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pada tahun 2004.

- Bahwa walaupun YOBEL MAINDOKA tidak ditarik dalam perkara ini tetapi anak dan isterinya yaitu saksi VI Tergugat bernama TREIS WEOL dan saksi VII Tergugat bernama FIANE MAINDOKA dan hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Halaman 116 yang menerangkan terjadinya pelenturan dalam praktek peradilan terhadap prinsip-prinsip umum bahwa keharusan kehadiran pihak ketiga dilenturkan dengan cara mengalihkan sebagai saksi (putusan Mahkamah Agung No.1883/Pdt/1904).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I, dan Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya secara garis besar sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menyatakan bahwa tidak ditariknya Her Komaling menjadi pihak dalam perkara ini, sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana telah diputuskan dalam perkara No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, kemudian ada atau tidaknya ahli waris yang lain dari Anna Rantung tidaklah dapat menghalangi objek sengketa dibagi 2 (dua) bagian yang sama rata,  $\frac{1}{2}$  bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris Anna Rantung yang selanjutnya untuk dibagi kepada ahliwarisnya;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II menanggapi terkait replik Penggugat / Terbanding “ bahwa Gugatan Penggugat ? Terbanding sudah tepat, walaupun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan ayah para Penggugat ( JEMMY SONDAKH ), karena objek dalam perkara ini adalah harta bawaan dari ibu Para Penggugat yaitu Almarhumah MOUTJE KOMALING ( anak dari almarhumah Anna Rantung )

- Bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana dalam putusan perkara No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014 adalah sudah tepat sehingga Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 31/ Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan Kontra Memori Banding dan Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut putusan Pengadilan Negeri Amurang No.31 / Pdt.G / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, terlebih dahulu perlu memperbaiki sistematika putusan dalam perkara aquo, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan tindakan hukum atas permohonan Penggugat sekarang Terbanding, maka putusan Pengadilan Negeri Amurang No.31 / Pdt.G / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, terkait provisi dapat dikuatkan ;

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI :**

Hal 19 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi sebagaimana diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II sekarang Pemanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan digunakan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tingkat pertama mengenai eksepsi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat I, dan Penggugat II sekarang Terbanding dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa nenek Terbanding yakni almarhumah ANNA RANTUNG semasa hidupnya pernah melakukan kerjasama dengan Tergugat I sekarang Pemanding, dan dari hasil kerjasama dimaksud almarhumah ANNA RANTUNG dan Tergugat I sekarang Pemanding telah membeli sebidang tanah pekarangan bersama bangunan di atasnya, yang kemudian dibuatkan sertifikat tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL", yang mana luas tanah tersebut adalah kurang lebih 444 M2 (empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan terletak di Desa Pinasungkulan Jaga II Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan lorong;
- Timur : dengan kebun Keluarga Rantung – Kuhu;
- Selatan : dengan Keluarga Aston Okem Poluan;
- Barat : dengan jalan raya;

yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut di atas, didapat dari hasil kerjasama antara Almarhumah ANNA RANTUNG dengan Tergugat I, sudah seharusnya dibagi sama rata antara ahli waris Almarhumah ANNA RANTUNG dengan Tergugat I, dengan kata lain ahli waris Almarhumah ANNA RANTUNG yaitu Penggugat I dan II mendapat seperdua bagian dari objek sengketa dan Tergugat I juga mendapat seperdua bagian dari objek sengketa;
- Bahwa akan tetapi hingga awal bulan April tahun 2013 Penggugat masih boleh memakai sebagian kecil dari tanah objek sengketa untuk menaruh bahan jualan Penggugat I, namun setelah waktu tersebut Penggugat I dikeluarkan oleh para Tergugat dengan cara melarang para Penggugat untuk masuk ke objek sengketa;
- Bahwa para Tergugat membongkar atap pada bagian dimana Penggugat I menaruh bahan jualan milik Penggugat I, dan kemudian para Tergugat mengadakan penambahan pembuatan bangunan di atas tanah objek sengketa juga termasuk pada bagian dimana Penggugat I menaruh bahan jualan milik Penggugat I, oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat lagi masuk ke tanah objek sengketa untuk menguasai dan menikmati seperdua dari tanah objek sengketa yang menurut hukum waris sudah menjadi hak milik dari para Penggugat;
- Bahwa selain menguasai objek sengketa, para Tergugat juga memegang dan menguasai sertifikat atas tanah objek sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 67 / Desa Pinasungkulan atas nama "ANNA RANTUNG, LIS SAKUL";

Hal 21 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang Terbanding, memohon dalam petitum gugatannya, agar tindakan Tergugat I, dan Tergugat II sekarang Pembanding yang telah menguasai keseluruhan tanah objek sengketa serta menguasai sertifikat atas tanah objek sengketa dimaksud dengan tidak memperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II untuk menguasai seperdua bagian dari tanah objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II sekarang Pembanding dalam jawabannya menyatakan bahwa dalam kerjasama antara Almarhumah Anna Rantung dan Lis Sakul tidak hanya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.67/Desa Pinasungkulan seluas 444 m<sup>2</sup> akan tetapi juga sebidang tanah hak milik seluas 73 x 48 m<sup>2</sup> terletak di desa Pinasungkulan yang dijual oleh Maya Sondakh/Penggugat I kepada Yobel Maindoka pada tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II sekarang Terbanding telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.5 serta 6 ( enam ) orang saksi, sedang untuk Tergugat I, Tergugat II guna membuktikan sangkalannya telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-6 serta 7 ( tujuh ) orang saksi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, dan oleh Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri untuk memutus perkara aquo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang No.31 / Pdt.G / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ;

### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama terkait Rekonvensi ini sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang No.31 / Pdt.G / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, dalam Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam rekonvensi ditolak, maka kepada Penggugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat :

Hal 23 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
4. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 31/Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika putusan sebagaimana tersebut di dalam amar berikut ;

## DALAM PROVISI :

- Menguatkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Amurang Nomor 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014;

## DALAM KONVENSI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg, tanggal 09 Januari 2014;
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang No.31 / Pdt.G / 2013 / PN.Amg. tanggal 09 Januari 2014;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk membayar biaya perkara : NIHIL

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari **SENIN** tanggal **12 MEI 2014**, oleh kami **AMIRYAT, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, dengan **ACHMAD YUSAK S.H., M.H.** dan, **YANCE BOMBING,S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2014 Nomor : 26/ Pdt /2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan pada hari dan tanggal itu juga

Hal 25 dari 26 Hal Put.No.26/PDT/2014/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **SOPIA GOLONDA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**

ttd

**YANCE BOMBING, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**AMIRYAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SOPIA GOLONDA, S.H.**

## Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Turunan resmi  
Pengadilan Tinggi Manado  
Wakil Panitera,

**SOPIA GOLONDA, S.H.**  
**NIP.195710201982032002**